



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI**

Jalan I Gusti Ngurah Rai No.112, Mengwi, Telp. (0361) 812945

KEPUTUSAN CAMAT MENGWI

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID) PEMBANTU
DAN PELAKSANA TEKNIS
PADA KANTOR CAMAT MENGWI KABUPATEN BADUNG

CAMAT MENGWI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. bahwa sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung, PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada pada setiap unit/Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
15. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan PPID Pembantu dan Pelaksana Teknis pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab PPID Pembantu dan Pelaksana Teknis pada Kantor Camat Mengwi Kabupaten Badung sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - mengumpulkan, mengelola dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kantor Camat Mengwi menjadi bahan informasi publik; dan
 - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mengwi
pada tanggal : 11 Mei 2020

CAMAT MENGWI,



NI NYOMAN SUHARTANA, SSTP., MM.

PEMBINA TK.I

NIP. 19780606 199612 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Bupati Badung
- Ketua DPRD Kabupaten Badung
- Inspektur Kabupaten Badung
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- Yang bersangkutan
- Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MENGWI KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 44 TAHUN 2020
TANGGAL : 11 MEI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID)
PEMBANTU DAN PELAKSANA TEKNIS PADA KANTOR CAMAT MENGWI
KABUPATEN BADUNG

NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID) PEMBANTU DAN PELAKSANA
TEKNIS PADA KANTOR CAMAT MENGWI KABUPATEN BADUNG

NO.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	IDA BAGUS SURYANA, SH.	197503282006041004	PPID PEMBANTU KANTOR CAMAT MENGWI
2.	A.A.GDE MAHENDRA, SH.	196704132008011014	PELAKSANA TEKNIS PPID PEMBANTU KANTOR CAMAT MENGWI



CAMAT MENGWI,

I NYOMAN SUHARTANA, SSTP., MM.
PEMBINA TK.I
NIP. 19780606 199612 1 001